

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**STANDARISASI BANDAR UDARA DI TEMPULING KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KM 34 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN
LOKASI BANDAR UDARA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

ARIEF RYANDA
NIM. 11627103831

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/2021 M



PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *“Pelaksanaan Bandar Udara Di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara”*

Nama : ARIEF RYANDA


NIM : 11627103831

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2020

Pembimbing Skripsi


Muslim. S. Ag. SH. M. Hum
NIP: 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

dengan judul, **“STANDARISASI BANDAR UDARA DI TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 34 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA”** yang ditulis oleh :

Nama : Arief Ryanda
 NIM : 11627103831
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telaah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telaah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Reni Kurniawan, SH, MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH

Penguji II
Patri Pirmansyah, SH, MH

Mengetahui :
 Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Standarisasi Bandar Udara Di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara, Oleh karena itu Bandar Udara Tempuling merupakan aset penting bagi Pemerintah Daerah sebagai transportasi udara yang efektif dan praktis, oleh karena itu penting bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Salah satunya fasilitas Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir ialah bangunan, prasarana dan sarana Bandar udara Tempuling merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional transportasi udara, fenomena yang terjadi bahwa fasilitas Bandar Udara Tempuling banyak mengalami kerusakan berat maupun ringan akibat tidak terpeliharanya dengan baik, dan juga kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya alat rambu udara radio untuk Bandar Udara Tempuling tersebut. Standarisasi Bandar Udara Di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara tidak berjalan dengan baik yang mana Bandar Udara Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tersebut, hirarki fungsinya adalah sebagai bandar udara, bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Standarisasi Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir serta Faktor Penghambat Tidak Beroperasinya Lagi Bandar Udara Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Bandar Udara Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Standarisasi Bandar Udara Di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara tidak terlaksana dengan baik diantara tahapan pelaksanaannya: (i) proses; (ii) perencanaan; (iii) pelaksanaan; dan (iv) pengawasan. Adapun Faktor Penghambat Tidak Beroperasinya Lagi Bandar Udara Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir yaitu (i) kurangnya Sumber Daya Manusia; (ii) kurangnya sarana dan prasarana; (iii) kurangnya koordinasi dengan instansi terkait; dan (iv) maskapai penerbangan mengalami kerugian.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah menghimpahkan rahmat dan Karunianya kepada Penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“STANDARISASI BANDAR UDARA DI TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 34 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA”** dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tetapa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini ialah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang menmbangun untuk melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tinggimya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ayahanda Abdul Muin dan Ibunda Maria, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. serta Kakek, Nenek, Paman dan Tante serta Sepupu penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Suyitno, M.Pd selaku Plt. Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H, MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Mhd. Kastulani, S.H, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Muslim, S.Ag, S.H. M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak Drs. H. Rudiansyah. M.Si sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tembilahan Provinsi Riau beserta seluruh staf-stafnya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data dan Informasi dalam penulisan Skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 2021

Penulis

ARIEF RYANDA
NIM. 11627103831



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **v**

DAFTAR TABEL **vii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

E. Metode Penelitian 9

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bandar Udara Tempuling 14

B. Tujuan Berdirinya Bandar Udara Tempuling 17

C. Gambaran Umum Kecamatan Tempuling 26

D. Kondisi Geografis Tempuling..... 27

1. Pemerintahan..... 28
2. Kesehatan 28
3. Agama 30
4. Penduduk..... 30
5. Pendidikan..... 31
6. Perekonomian..... 33
7. Industri Dan Perdagangan..... 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perundang-Undangan	38
1. Pengertian Perundang-Undangan	38
2. Asas Perundang-Undangan	40
B. Teori Standarisasi.....	41
1. Pengertian Standarisasi	41
2. Asas Standarisasi.....	46
C. Teori Penerbangan (Angkutan Udara)	47
1. Pengertian Penerbangan (Angkutan Udara).....	47
2. Jenis-Jenis Penerbangan (Angkutan Udara).....	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Standarisasi Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara.....	53
B. Faktor Penghambat Tidak Beroperasinya Lagi Bandar Udara Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir	64

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tabel Populasi dan Sampel.....	11
Tabel II.1 Klasifikasi Penduduk.....	31
Tabel II. 2 Klasifikasi Pendidikan.....	32



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada saat ini penerbangan merupakan salah satu modal transportasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kebutuhan masyarakat akan transportasi untuk jarak jauh sudah cukup tinggi terlihat dari jumlah penumpang setiap penerbangan dalam maupun luar negeri. Selain itu harga dari moda transportasi penerbangan sudah terjangkau oleh masyarakat di Indonesia. Penerbangan tidaklah hanya sebuah moda transportasi biasa.¹

Jasa pengangkutan udara merupakan jasa angkutan untuk orang maupun barang yang meliputi pengangkutan melalui jalur udara dan dapat digunakan untuk kepentingan privat atau pribadi maupun kepentingan umum. Transportasi udara merupakan alat transportasi yang mutakhir dan tercepat, dengan jangkauan yang luas karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu antara lain :

1. Faktor kecepatan, relatif lebih cepat dibandingkan dengan moda angkutan lain, karena pada transportasi udara menggunakan pesawat terbang yang memiliki kecepatan.
2. Keuntungan kedua dari angkutan udara adalah bahwa jasanya dapat diberikan untuk mejangkau daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh moda angkutan lain misalnya daerah-daerah pegunungan yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat.

¹ Hutagol, *Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3 Untuk angkutan yang jaraknya jauh angkutan udara lebih efisien dari segi waktu dan kuantitas daya angkut dapat membawa penumpang dan barang yang berjarak relatif jauh dan banyak.

4 Adanya keteraturan jadwal dan frekuensi penerbangan.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya, yang terdiri atas bandar udara umum dan bandar udara khusus yang selanjutnya bandar udara umum disebut dengan bandar udara.²

Berkaitan dengan Bandar Udara di Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir diatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menjelaskan bahwa:³

1 Bandar udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang akan dibangun tersebut, hirarki fungsinya adalah sebagai bandar udara, bukan pusat penyebaran yang ruang udara sekitarnya tidak dikendalikan dan akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

2 Pembangunan Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dilaksanakan secara bertahap dan harus memenuhi persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Adisasmita, *Tatanan Bandar Udara Nasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 15.

³ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Segala biaya akibat rencana pembangunan bandar udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
4. Pembangunan bandar udara pada lokasi dimaksud, dilaksanakan setelah diterbitkannya peraturan pelaksanaan pembangunan.

Kemudian berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2010 Tentang Kebandarudaraan Nasional, menjelaskan bahwa :

Fungsi bandar udara juga meliputi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan atau perusahaan merupakan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai operator bandar udara yang berorientasi pada perusahaan dan keuntungan yang meliputi: ⁴

1. Kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh badan usaha bandar udara.
2. Kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara yang dilaksanakan oleh badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara serta badan hukum.

Dimulai dengan Peraturan Bersama Gubernur Riau dengan Bupati Indragiri Hilir Nomor 02 Tahun 2006 dan 07 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Tempuling, dibangunlah Bandar Udara Tempuling dengan luas areal 200, 74 Ha di Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Bandar Udara tersebut diperuntukkan bagi pesawat jenis BAE-146 (84 sampai 88 seat) dan Fokker-50 (50 seat) yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan masyarakat seputar efisiensi waktu dalam menggunakan transportasi dan untuk menunjang peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir. Secara umum fasilitas Bandar Udara Tempuling belum memenuhi kriteria dan persyaratan Bandar Udara untuk landing dan take off pesawat jenis BAE - 146 dan Fokker - 50.

⁴ Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2010 Tentang Kebandarudaraan Nasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena yang terjadi bahwa fasilitas Bandar Udara Tempuling banyak mengalami kerusakan berat maupun ringan contohnya, seperti terdapat jalan yang rusak dan adanya bangunan tetapi tidak dipergunakan dengan baik dan juga kurangnya sarana dan prasarana di Bandar Udara tersebut.

Seperti yang dilihat tata letak atau tata lokasi Bandar Udara tersebut dekat dengan rumah pemukiman warga sekitar, jarak rumah warga ke Bandar Udara tersebut sekitar 2 Km, itu bisa membahayakan masyarakat maupun penumpang. Hal ini sudah bertentangan dengan yang dimaksud dengan Pasal 3 tersebut, didalam pasal tersebut berbunyi, untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Disini dari pihak Dinas Perhubungan tersebut harus memperhatikan dulu tata letak yang sesuai ataupun yang jauh dari rumah pemukiman warga agar tidak terjadi yang tidak diinginkan.

Setelah Bandar Udara ini ada banyak warga masyarakat yang menyalahgunakan jalan akses menuju ke Bandar Udara tersebut, Seperti contoh, banyaknya warga masyarakat yang Balap-balapan di jalan akses menuju ke Bandar Udara tersebut, dan juga didekat Bandar Udara tersebut ada terdapat sebuah Desa, jadi warga masyarakat banyak menggunakan jalan akses ke Bandar Udara tersebut untuk menuju ke Desa dibandingkan jalan yang sesungguhnya. Seharusnya apabila Bandar Udara ini dibuat jalan akses nya menuju ke Bandar Udara aja, agar warga masyarakat tidak menyalahgunakan jalan tersebut, dan apabila warga masyarakat ingin masuk ke Bandar Udara tersebut tidak adanya tanda masuk Seperti *Karcis*, jadi banyak warga masyarakat yang menyalahgunakan jalan akses menuju ke Bandar Udara tersebut. dari sini bisa di lihat dari Pihak Dinas



Perhubungan tersebut tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya dari Pihak Dinas Perhubungan tersebut membuat posko atau penjagaan disekitaran jalan akses menuju ke Bandar Udara tersebut agar masyarakat tidak menyalahgunakannya.

Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan alat transportasi pesawat tersebut, karna tujuannya hanya ke Pekanbaru yang bisa ditempuh menggunakan alat transportasi Mobil dan Sepeda Motor, dan juga tiket pesawat yang lumayan mahal, seharusnya dari pihak Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak yang bersangkutan terkait tujuan yang banyak diminati oleh masyarakat dan harga tiket. Agar banyak warga masyarakat yang ingin menggunakan transportasi pesawat tersebut.

Tidak hanya fasilitas untuk pengoperasian pesawat terbang saja, namun Bandar Udara Tempuling juga belum lengkap fasilitas pendukung lainnya, seperti tidak adanya suara radio. Dengan demikian semua sarana dan prasarana Bandar Udara Tempuling merupakan salah satu aset pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan tentunya suatu kewajiban (tanggung jawab) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perhubungan untuk mengelola dan mengoperasikan Bandar Udara Tempuling, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak swasta. Berdasarkan Pasal 30 berbunyi kerjasama pemanfaatan milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: (a) mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah: (b) meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai yang ditanda tangani oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan maskapai penerbangan Susi Air, ini merupakan penerbangan terakhir di Bandar Udara Tempuling dan sampai saat ini Bandar Udara Tempuling tidak pernah beroperasi lagi. Berdasarkan penjelasan diatas, dan asumsi penulis, dapat ditemui beberapa gejala dan permasalahan dalam pengelolaan Bandar Udara Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir yaitu: ⁵

1. Adanya penghambat dalam pengoperasian Bandar Udara Tempuling
2. Fasilitas Bandar Udara Tempuling yang belum lengkap
3. Tidak seriusnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengoperasikan Bandar Udara Tempuling.

Seharusnya upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan Bandar Udara Tempuling yaitu :

1. Melakukan upaya promosi dan lobi-lobi kepada pemilik maskapai penerbangan selaku investor untuk bekerjasama dalam pengelolaan Bandar Udara Tempuling.
2. Perbaiki kinerja aparatur Pemerintah Indragiri Hilir yang membidangi pengelolaan Bandar Udara Tempuling agar menepati setiap komitmen yang telah disepakati dengan pihak investor.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian pembahasan ini dengan judul : **Standarisasi Bandar Udara Di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan**

⁵ Basuki, *Merancang, Merencana Lapangan Udara*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 5-56.



Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis membatasi terhadap bagaimana Standarisasi Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara yang berada di Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, serta faktor tidak beroperasinya lagi Bandar Udara Tempuling tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

Bagaimana Standarisasi Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara?

Apa Faktor Penghambat Tidak Beroperasinya Lagi Bandar Udara Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Standarisasi Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara
- b. Untuk mengetahui faktor tidak beroperasinya lagi Bandar Udara Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Standarisasi Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara.
- c. Secara Praktis
 1. Memberikan informasi kepada masyarakat.
 2. Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.
 3. Salah satu untuk memperoleh gelar sarjana.
- d. Secara Akademis
 1. Sebagai referensi dalam literatur kepustakaan pada perpustakaan pusat UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dilapangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti.⁶ guna mendukung suksesnya penelitian ini baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sedangkan Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁷

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan yang terletak Di Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

⁶ Zainal Abidin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 20.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah Kepala Dinas Perhubungan yang berada di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan yang menjadi Objek dari penelitian ini adalah Petugas Bandar Udara di Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.⁸ Adapun teknik pengambilan sample yang dilakukan penulis yaitu teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.⁹ Menurut Nana Sudjana bahwa sample adalah wakil dari populasi agar lebih spesifik maka diperlukan adanya pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini maka diperlukan teknik sampling (cara penentuan sample). Sedangkan teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, yaitu suatu cara berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis data yang akan digunakan dalam sebuah

⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 141.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 70.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling, yaitu sample yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat yang diperkirakan mempunyai kesesuaian dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁰

Adapun Populasi dan Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai berikut :

Tabel I.1
Tabel Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Inhil	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
2	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
3	Tokoh Masyarakat	10 Orang	4 Orang	2,5%	Wawancara
4	Masyarakat	150 Orang	15 Orang	10%	Wawancara
	Jumlah	162 Orang	21 Orang		

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini adalah

¹⁰ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinas perhubungan yang bersangkutan tersebut dengan cara wawancara dan observasi.

Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku-buku dan hasil-hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.¹¹

Data Tersier

Data Tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet, kamus, jurnal.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.¹²

¹¹ Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 26.

¹² *Ibid*, h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹³

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 66.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Berdirinya Bandar Udara Tempuling

Bandara Tempuling adalah bandara domestik yang terletak di Tembilahan, ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau, Indonesia. Bandara ini melayani Tembilahan dan sekitarnya. Ini memiliki beberapa fasilitas seperti bandara lain. Saat ini bandara tersebut hanya melayani penerbangan dari dan ke Pekanbaru. Bandara ini mampu melayani pesawat setara BAe 146 dan ATR 72.¹⁴

Bandar Udara atau Bandara memiliki pengertian yang bersal dari kata “Bandar” (tempat berlabuh) dan “Udara”. Bandar Udara diartikan sebagai suatu tempat didarat atau diair dimana pesawat udara dapat mendarat untuk menurunkan atau mengangkut penumpang atau barang, mengadakan perbaikan atau mengisi bahan bakar.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau segera akan mengoperasikan Bandar Udara untuk kepentingan masyarakat agar memudahkan mobilitas warga serta meningkatkan perekonomian warga setempat melalui masuknya investasi baru.¹⁵

Peresmian penggunaannya diperkirakan pertengahan September 2014," kata Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H. Rosman Malomo di Tembilahan, Ia mengatakan, pengoperasian Bandara yang terletak di Kelurahan Sungai Salak,

¹⁴ *Profil Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau 2020, h. 1.*

¹⁵ Goriau-Bandara Tempuling Bisa Lebih Maju Jika Dikelola Kemenhub. Goriau.com. Diakses Tanggal 11 Maret 2016.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tempuling itu sudah sangat mendesak, karena sejumlah pembisnis membutuhkannya.

"Banyak keuntungan yang akan diraih daerah jika bandara ini segera beroperasi," tegasnya. Menurutnya, pengoperasian tersebut sebagaimana hasil negosiasi Pemkab dengan Dirjen Hubungan Udara belum lama ini dan telah memenuhi persyaratan pengoperasian. "Alhamdulillah, bandara Tempuling akan mengoperasikan pesawat Susi Air, dimana saat ini masih dalam proses penandatanganan dengan pihak Dirjen Angkutan Udara," terangnya Rosman. Bandara Tempuling, sejak pertama kali dibangun memang hanya dioperasikan untuk keberangkatan Jemaah Calon Haji saja menuju Embarkasi Batam, namun pada 2014 jemaah kembali menggunakan kapal untuk menuju embarkasi Batam. Pemkab memang terus berupaya memaksimalkan penggunaan Bandara tersebut, bahkan sebelumnya Bupati Inhil H. M Wardan telah meminta bantuan secara langsung kepada Gubernur Riau, H. Annas Maamun mengalokasikan APBD Provinsi untuk Bandara itu.¹⁶

Bandara ini dibangun sejak tahun 2006 dan selesai tahun 2008. Bandara ini sebenarnya terletak di Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, berjarak 24 km dari Tembilahan. Landasan pacu telah diperpanjang dari 1.350 meter menjadi 1.800 meter untuk menampung pesawat yang lebih besar dari sebelumnya, dimana bandara sekarang mampu menampung pesawat setara dengan BAe 146 dan ATR 72. Terminal bandara baru sedang dibangun dan diharapkan selesai pada 2019.¹⁷

¹⁶ <http://fokusriau.com/berita-wabup-lepas-keberangkatan-jch-inhil-kloter-8.html>.

¹⁷ *Ibid*, h. 3



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebelum tahun 1960 an rencana induk Bandara dikembangkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan penerbangan lokal. Namun sesudah tahun 1960 an rencana tersebut telah digabungkan kedalam suatu rencana induk Bandara yang tidak hanya memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan disuatu daerah, wilayah, provinsi atau negara. Agar usaha perencanaan bandara untuk masa depan berhasil dengan baik. Rencana induk Bandar Udara direncanakan untuk jangka waktu 20 tahun . mencatat bahwa rencana induk harus diperbarui setiap 20 tahun sekali saat terjadi perubahan disekitar Bandara. Sebuah rencana induk bandara menunjukkan konsep perencanaan tentang pembangunan ultimate suatu bandara. Rencana induk diterapkan untuk modernisasi dan perluasan bandara eksisting ditinjau dari segi ukuran, peran, serta fungsinya.

Wujud dasar suatu bandara umumnya dikelompokkan menjadi dua bagian, sbb.:

1. Terminal Building yang di dalamnya terdapat
 - a. Bangunan terminal sebagai fasilitas wadah kegiatan penanganan penumpang dan barang, kegiatan airlines, pengelolaan dan kegiatan lain yang mendukungnya.
 - b. Hanggar dari pesawat sebagai wadah kegiatan pemeliharaan pesawat.
 - c. Fasilitas pemeliharaan bandara, termasuk pemadam kebakaran.
 - d. Apron, untuk fasilitas bongkar muat barang dan penumpang serta juga wadah kegiatan pelayanan teknis pesawat.
2. Landasan pacu (runway) yang meliputi prinsip pengaturan tata letak runway yang dapat dibagi jadi 3 bagian, yakni: single runway, paralel runway dan



divergent runway. Pengaturan ini dapat dikembangkan lebih lanjut yang dipengaruhi oleh kebutuhan panjangnya, jumlah dan arah runway.¹⁸

Adapun istilah yang berkaitan dengan operasi penerbangan

- a. Penerbangan berjadwal : penerbangan secara teratur dan tetap pada jalur-jalur tertentu untuk mengangkut penumpang barang jasa dan pos.
- b. Penerbangan tak berjadwal : penerbangan secara sewaktu-waktu pada jalur-jalur yang diperlukan untuk mengangkut penumpang barang jasa dan pos.

B. Tujuan Berdirinya Bandar Udara Tempuling

Transportasi udara adalah salah satu alat angkut transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi lainnya yang sangat dinamis dan mampu mengantisipasi kemajuan masa depan karena dapat mencapai tujuan dalam waktu yang sangat cepat, baik untuk perjalanan antar kabupaten, antar provinsi bahkan antar negara maupun antar benua sekalipun. Bahkan di beberapa daerah transportasi udara dijadikan alat penghubung yang menjembatani antara daerah terpencil dengan daerah berkembang atau daerah maju, sehingga transportasi udara mampu memutus isolasi kemajuan di daerah terpencil karena dengan transportasi udara terisolir dapat ditempuh dengan mudah dan cepat.

Dalam Pasal 2, Tujuan Bandar Udara yaitu agar penyelenggaraan bandar udara secara andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara.¹⁹

¹⁸ Morlok, E. K. *Pengantar Teknik Dan Perencanaan Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 1978), h. 99-100.

¹⁹ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2010 Tentang Ke Bandaraan Nasional.



Tujuan Bandar Udara dalam pasal 2 tersebut, meliputi:

1. Tersusunya bandar udara dalam jaringan dan simpul yang terstruktur dan dinamis dalam memenuhi tuntutan kebutuhan angkutan udara.
2. Sebagai penunjang dan pengisi peluang dalam satu kesatuan Tataan Kebandarudaraan Nasional.
3. Penyesuaian dengan tingkat kebutuhan, tidak saling tumpang tindih, dan tidak terjadi duplikasi dalam melayani kebutuhan angkutan udara.
4. Agar tidak rentan terhadap pengaruh global serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan kebutuhan angkutan udara.
5. Sebagai pintu gerbang perekonomian, dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pengembangan indonesia wilayah barat dan Indonesia wilayah timur.
6. Sebagai pembuka daerah terisolir dan tertinggal serta mengembangkan potensi industri daerah.
7. Mewujudkan kestuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, dalam rangka mempersatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana tujuan awal didirikannya Bandar Udara Tempuling yang berlokasi di Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebagai lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, bongkar muat kargo dan pos, serta dijangkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perindahan antar moda transportasi dengan status bandar udara umum regional,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sehingga dengan dibangunnya Bandar Udara Tempuling, kedepan nantinya dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin menggunakan jasa transportasi udara untuk pergi keberbagai daerah tujuan maupun sebaliknya.²⁰

Dalam Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2010 Tentang Kebandarudaraan Nasional, Bandar Udara merupakan tempat unit kerja atau instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.²¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 poin 31 Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Penyelenggaraan adalah suatu proses penemuan, pengelompokan dan pengaturan berbagai macam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif di delegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Agar penyelenggaraan dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya maka perlu adanya bentuk-bentuk penyelenggaraan sebagai berikut :

²⁰Ibid, h. 9.

²¹Lihat Pasal 12 Huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2010 Tentang Kebandarudaraan Nasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.

Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.

Sumber daya manusia yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.

Sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digubakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.

Sarana dan prasana yang dimiliki yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Agar penyelenggaran dalam kebandarudaraan untuk menjalankan fungsinya maka dibutuhkan suatu tatanan yang mengatur kebandarudaraan yang mana telah dituangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan pada bab XI Kebandarudaraan Bagian Kedua Tatanan Kebandarudaraan Nasional Pasal 193 yaitu :

Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efesien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-wawasan nusantara.

Tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem perencanaan kebandarudaraan nasional yang menggambarkan interdependensi, interrelasi, dan sinergi antar unsur yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Tatanaan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Peran, fungsi, penggunaan, hirarki, dan klasifikasi bandar udara:serta
- b. Rencana induk nasional bandar udara

Dari ketiga dasar tatanan kebandarudaraan pada Bandar Udara. Tempuling di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Bandar Udara yang melayani jasa transportasi udara. Serta bandar udara tempuling harus di evaluasi untuk lebih meningkatkan dan dapat menjadi masukan terhadap pendapatan daerah.²²

Menurut Annex 14 dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*), Bandar Udara adalah area tertentu didaratan atau diperairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat.

Bandar Udara adalah kawasan didaratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakana untuk tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya, yang terdiri atas bandar udara umum, dan bandar udara khusus yang selanjutnya bandar udara umum disebut dengan bandar udara.²³

²² <http://gis.dephub.go.id/mapping/Bandara/InformasiUmumView.aspx?idbdr=843>.

²³ *Ibid*, h. 18.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2010 Tataan Kebandarudaraan Nasional adalah sisitem Kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.²⁴

- a. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
- b. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- c. Pangkalan Udara adalah kawasan didaratan atau diperairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.
- d. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
- e. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan

²⁴*Ibid*, h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin, keselamatan dan keamanan.

Bandar Udara Pengumpul (*hub*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai Provinsi.

Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum yang diusahakan secara komersial.

i. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara didalam negeri ke bandar udara lain diluar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

m. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.

n. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.

o. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.

p. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri atau rute penerbangan dari dan keluar negeri.

q. *Aerodrome* adalah kawasan didaratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.

Secara umum, pengembangan Bandar Udara sering disebut dengan master plan (rencana induk) Bandar Udara. Master plan Bandar Udara merupakan dokumen yang menunjukkan perkembangan Bandara agar dapat sesuai dengan kebutuhan dimasa depan. Kerumitan dan ukuran dari master plan Bandara tergantung pada ukuran bandara itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun Fungsi dari Bandar Udara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah fungsi sebagai tempat penyelenggara kegiatan pemerintahan dan perusahaan. Fungsi Bandar Udara sebagai tempat penyelenggara kegiatan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kegiatan pengoperasian bandar udara.

1. Dalam Pasal 226 sampai dengan 231 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Dalam Pasal-pasal tersebut diatur kegiatan pemerintahan yang meliputi pembinaan kegiatan penerbangan, kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan Pembinaan kegiatan penerbangan yang dilaksanakan oleh otoritas bandar udara.
2. Kepabeanan yang dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan kepabeanan.
3. Keimigrasian yang dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan keimigrasian.
4. Kekarantinaan yang dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan kekarantinaan.

Bandar Udara juga berfungsi sebagai suatu tempat dengan segala perlengkapan beserta gedungnya, dipakai untuk pemberangkatan, pendaratan dan pelayanan bagi pesawat terbang dengan segala muatannya, berupa penumpang dan barang. Artinya, bandara merupakan tempat perpindahan dari sub sistem angkutan udara ke udara, udara ke darat atau udara ke air. Dewasa ini fungsi bandar udara telah banyak bergeser di beberapa belahan dunia. Pergeseran dimaksud adalah pengelolaan bandar udara yang semula berfungsi sebagai tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tujuan (destination airport) berubah atau bertambah menjadi tempat transit (transit airport) yang sekaligus merupakan kawasan bisnis (aerometropolitan).²⁵

Pentingnya pengembangan sektor transportasi udara :

1. Merupakan urat nadi Pembangunan Nasional untuk melancarkan arus manusia barang maupun informasi sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal untuk itu jasa transportasi harus cukup tersedia secara merata dan terjangkau daya beli masyarakat.
2. Mempercepat arus lalu lintas penumpang, kargo servis.
3. Peran Transportasi dalam integrasi Nasional, pendorong dan penunjang Stabilitas Wilayah Perbatasan Indonesia.

C. Gambaran Umum Kecamatan Tempuling

Tempuling adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 691, 19 km² atau 69, 119 Ha yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 5 Desa dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Sungai Salak, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tuaka.
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok.
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tembilahan.

²⁵ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tempuling memiliki sebagian besar keadaan tanah yang terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Maka daerah ini digolongkan sebagai daerah yang beriklim tropis basah dengan udara agak lembab.

1. Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Tempuling

- a. Kelurahan Sungai Salak
- b. Kelurahan Pangkalan Tujuh
- c. Kelurahan Tanjung Pidada
- d. Kelurahan Tempuling
- e. Desa Teluk Jira
- f. Desa Mumpa
- g. Desa Karya Tunas Jaya
- h. Desa Teluk Kiambang
- i. Desa Harapan Jaya

D. Kondisi Geografis Tempuling

Tinggi pusat Pemerintahan Kecamatan Tempuling dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah yang beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan April yaitu 348,00 mm dan terendah pada Bulan Oktober yaitu 66,00 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada Bulan



Desember sebanyak 16 hari dan terendah terjadi pada Bulan Oktober sebanyak 4 hari.²⁶

Desa/kelurahan terluas adalah Kelurahan Tempuling dengan luas wilayah 120 km² atau 17,36 persen dari luas wilayah Kecamatan Tempuling.

Desa/kelurahan terkecil adalah Desa Karya Tunas Jaya dengan luas wilayah hanya 26 km² atau 3,89 persen dari luas wilayah Kecamatan Tempuling.²⁷

1. Pemerintahan

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah telah mengadakan penataan kembali Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan berdasarkan Struktur Organisasi pola minimal sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor: 218 Tahun 1997 dan Keputusan Mendagri Nomor: 20 Tahun 1997 Tentang Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Tempuling dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, 5 (lima) kasi yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Tramtib, Kasi Kessos dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat serta beberapa instansi vertikal yang ada di wilayah Kecamatan Tempuling.²⁸

2. Kesehatan

Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas ditujukan pada perbaikan gizi upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta upaya jangka waktu usia harapan hidup.

²⁶ Dokumen Kecamatan Tempuling kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau 2020, h. 5

²⁷ Ibid, h. 7.

²⁸ Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 218 Tahun 1997 Dan Keputusan Mendagri Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Permasalahan lain yang sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap hidup sehat bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal penyediaan air bersih pembuangan kotoran keluarga (jamban) pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat sehingga akan mencapai kualitas hidup dan sumber daya manusia yang prima.

Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program dan memperluas berbagai jangkauan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Status kesehatan penduduk dapat diukur dengan menggunakan angka kesakitan (*morbidity rate*) yaitu keluhan atas suatu penyakit yang dirasakan responden dan bukan atas hasil pemeriksaan dokter atau petugas kesehatan lainnya.

Pembangunan kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hal ini terlihat semakin bertambahnya jumlah sarana kesehatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis serta meningkatnya tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Pemerintah. Keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan menciptakan bagian yang harus diprioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi ibu hamil dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari gizi bayi yang akan dilahirkan. Pola pemberian Air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susu Ibu (ASI) untuk balita tetap disosialisasikan karena merupakan alternatif yang paling baik.²⁹

3. Agama

Pembinaan sumber daya manusia Indonesia adalah berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya. Artinya bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang berkeseimbangan antara intensitas spiritual dan kualitas intelektual. Dengan kata lain bangsa Indonesia haruslah sebagai individu yang beriman berilmu dan berketerampilan teknologi yang tinggi.

Secara demografis masyarakat Kecamatan Tempuling adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa kultural religius Islami bahkan sampai pada tingkat fanatisme. Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kecamatan Tempuling tanpa menafikan keberadaan agama minoritas lainnya. Heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenitas agama yaitu Islam. Semboyan *cultural Malay identic with Islam* masih sangat kental di bumi Sri Gemilang Indragiri Hilir ini.

4. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tempuling berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2020 sebanyak 66.844 jiwa dengan kepadatan penduduk 53 jiwa per Km². Umumnya penduduk mempunyai pencaharian dibidang pertanian, perkebunan, nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. Penduduk Kecamatan Tempuling terdiri dari berbagai suku antara lain: 1. Banjar 67%, 2. Melayu 11%, 3. Jawa 9%, 4.

²⁹*Ibid*, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bugis 8%, 5. Minang 3%, 6. Lainnya 2% dengan sebaran penduduk menurut jenis kelamin disetiap desa/ kelurahan adalah:

Tabel II.1

No	Kelurahan/ Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kode Pos
1	Sungai Salak	4.591	4.226	8.817	29261
2	Pangkalan Tujuh	2.178	1.684	3.862	29261
3	Tanjung Pidada	1.046	928	1.974	29261
4	Tempuling	2.676	2.232	4.908	29261
5	Teluk Jirah	2.452	2.226	4.678	29261
6	Mumpa	1.838	1.618	3.456	29261
7	Karya Tunas Jaya	1.859	1.557	3.416	29261
8	Teluk Kiambang	1.773	1.696	3.469	29261
9	Harapan Jaya	1.191	1.073	2.264	29261
Jumlah				36.844	

5. Pendidikan

Perwujudan peningkatan sumberdaya manusia di Kecamatan Tempuling, maka dibangun sarana pendidikan yang dimulai dari tingkat dini yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Tingkat Pertama (SLTP dan MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah, baik yang masih berstatus swasta maupun negeri. Mutu pendidikan terus ditingkatkan dengan cara, pembaharuan sistem pendidikan dan menghadirkan guru-guru yang kompeten dibidangnya.

Tabel II.2

No	Kelurahan/ Desa	Pendidikan	Jumlah	
			Negeri	Swasta
1	Sungai Salak	SLTA	1	2
		SLTP	1	2
		SD	7	2
		PAUD/ TK	1	1
2	Pangkalan Tujuh	SLTP	0	1
		SD	1	0
		PAUD/ TK	0	1
3	Tanjung Pidada	SLTP	0	1
		SD	3	0
		PAUD/ TK	0	1
4	Tempuling	SLTA	0	1
		SLTP	0	1
		SD	4	1
		PAUS/ TK	1	0
5	Teluk Jirah	SLTP	0	2
		SD	2	1
		PAUD/ TK	1	0
6	Mumpa	SLTA	0	1
		SLTP	1	1
		SD	2	1
		PAUD/ TK	0	2
7	Karya Tunas Jaya	SLTA	1	0
		SLTP	1	1
		SD	3	1
8	Teluk Kiambang	SLTA	0	1
		SLTP	0	1
		SD	3	1
		PAUD/ TK	0	1
9	Harapan Jaya	SLTP	1	0
		SD	1	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perekonomian, Pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan :

Keadaan tanah daerah ini sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan dibatasi parit-parit dengan lebar $\pm 10-30$ meter yang disepanjang parit ditumbuhi pepohonan mangrove diantaranya nipah, pidada, putat dan kayu api-api. Parit-parit bermuara pada sungai indragiri sebagai drainase pertanian, perkebunan dan transportasi masyarakat. Pertanian yang dilakukan masyarakat adalah pertanian pasang surut dan hanya sedikit yang dikelola dalam bentuk sawah dengan varietas padi lokal, seperti karandukuh, latik bamban, sarai, pandan. Perkebunan yang berkembang adalah perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit dan pinang, baik itu yang dikelola oleh perusahaan ataupun oleh rakyat.³⁰

1. Kelapa

Kelapa (*Cocos nucifera*) yang termasuk dalam marga *Cocos* dari suku aren-arenan atau *Arecaceae* dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh masyarakat, misalnya: Kayu dari batangnya, yang disebut kayu glugu, digunakan sebagai papan untuk rumah. Daun digunakan sebagai atap rumah setelah dikeringkan. Daun muda kelapa, disebut janur, dipakai sebagai bahan anyaman dalam pembuatan ketupat atau berbagai bentuk hiasan yang sangat menarik pada kegiatan hari besar atau pernikahan, Tangkai anak daun yang sudah dikeringkan, disebut lidi, dihimpun menjadi satu menjadi sapu. Cairan manis yang keluar dari tangkai bunga, disebut (air) nira atau legèn (Bahasa Jawa), dapat diminum sebagai penyegar atau difermentasi menjadi tuak. Gula kelapa juga dibuat dari nira. Sabut, bagian mesokarp

³⁰ Ndraha Taliziduhu, *Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 34.

yang berupa serat-serat kasar, diperdagangkan sebagai bahan bakar, pengisi jok kursi, anyaman tali, keset, serta media tanam bagi anggrek.

Tempurung atau batok, yang sebetulnya adalah bagian endokarp, dipakai sebagai bahan bakar, pengganti gayung, wadah minuman, dan bahan baku berbagai kerajinan tangan. Daging buah muda berwarna putih dan lunak serta biasa disajikan sebagai es kelapa muda atau es degan. Cairan ini mengandung beraneka enzim dan memiliki khasiat penetral racun dan efek penyegar/penenang. Beberapa kelapa bermutasi sehingga endapannya tidak melekat pada dinding batok melainkan tercampur dengan cairan endosperma.

2. Kelapa sawit

Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (*biodiesel*). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit berbentuk pohon. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan aerasi.

Tanaman sawit dengan tipe cangkang *pisifera* bersifat female steril sehingga sangat jarang menghasilkan tandan buah dan dalam produksi benih unggul digunakan sebagai tetua jantan. Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelapah. Minyak dihasilkan oleh buah. Kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak bebas (*FFA*, *free fatty acid*) akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya.

Minyak sawit digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, sabun, kosmetika, industri baja, kawat, radio, kulit dan industri farmasi. Minyak sawit dapat digunakan untuk begitu beragam peruntukannya karena keunggulan sifat yang dimilikinya yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunyai daya melapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam bidang kosmetik.

Bagian yang paling populer untuk diolah dari kelapa sawit adalah buah. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai jenis turunannya. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga diolah menjadi bahan baku margarin.

Minyak inti menjadi bahan baku minyak alkohol dan industri kosmetika. Bunga dan buahnya berupa tandan, bercabang banyak. Buahnya kecil, bila masak berwarna merah kehitaman. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya mengandung minyak. Minyaknya itu digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak. Ampas yang disebut bungkil inti sawit itu digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang.

Buah diproses dengan membuat lunak bagian daging buah dengan temperatur 90 °C. Daging yang telah melunak dipaksa untuk berpisah dengan bagian inti dan cangkang dengan pressing pada mesin silinder berlubang. Daging inti dan cangkang dipisahkan dengan pemanasan dan teknik pressing. Setelah itu dialirkan ke dalam lumpur sehingga sisa cangkang akan turun ke bagian bawah lumpur. Sisa pengolahan buah sawit sangat potensial menjadi bahan campuran makanan ternak dan difermentasikan menjadi kompos.

3. Pinang

Pinang adalah sejenis palma yang memiliki batang lurus langsing, dapat mencapai ketinggian 25 m dengan diameter lk 15 cm, meski ada pula yang lebih besar. Tajuk tidak rimbun. Pelepah daun berbentuk tabung dengan panjang 80 cm, tangkai daun pendek; helaian daun panjangnya sampai 80 cm, anak daun 85 x 5 cm, dengan ujung sobek dan bergerigi. Tongkol bunga dengan seludang (*spatha*) yang panjang dan mudah rontok, muncul dibawah daun, panjang lebih kurang 75 cm, dengan tangkai pendek bercabang rangkap, sumbu ujung sampai panjang 35 cm, dengan 1 bunga betina pada pangkal, di atasnya dengan banyak bunga jantan tersusun dalam 2 baris yang tertancap dalam alur. Saat ini biji pinang sudah menjadi komoditas perdagangan. Ekspor dari Indonesia diarahkan ke negara-negara Asia selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, atau Nepal. Negara-negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengekspor pinang utama adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Myanmar. Biji pinang yang diperdagangkan terutama adalah yang telah dikeringkan, dalam keadaan utuh (bulat) atau dibelah. Di negara-negara importir tersebut biji pinang diolah menjadi semacam permen sebagai makanan kecil.³¹

7. Industri Dan Perdagangan

Terdapat beberapa Industri pengelolaan kelapa sawit dan Industri rumah tangga yang menghasilkan produk rumah tangga, anyaman, pembuatan gula merah, minyak kelapa dan produk panganan. Perdagangan pun hampir diseluruh Kelurahan dan Desa satu kali dalam satu pekan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹*Ibid*, h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perundang-Undangan

1. Pengertian Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut:³²

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, writtenlaw*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.³³

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung*) mempunyai dua pengertian.³⁴

³² Bagir Manan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5.

³³ Jimly Assididqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 30-31.

³⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkatdaerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkatdaerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut :³⁵

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undnag-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
- b. kedua berarti keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.³⁶

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
- b. Undang-undang/peraturan pemerintah penggantiundang-undang
- c. Peraturanpemerintah
- d. PeraturanPresiden
- e. Peraturandaerah

2. Asas Perundang-Undangan

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain ³⁸

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendakdicapai.
 - b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.
- Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupunsosiologi.

Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara.

Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturanperundang-undangan.

- a. Asas keterbukaan maksunda adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, bersiap, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan danterbuka.

B. Teori Standarisasi

1. Pengertian Standarisasi

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.

Kata standar berasal dari bahasa Inggris “standard”, dapat merupakan terjemahan dari bahasa Perancis “norme” dan “etalon”. Istilah “norme” dapat didefinisikan sebagai standar dalam bentuk dokumen, sedangkan “etalon” adalah standar fisis atau standar pengukuran. Untuk membedakan definisi dari istilah standar tersebut, maka istilah “standard” diberi makna sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘norme’”, sedangkan ‘etalon’ dalam bahasa Inggris diartikan sebagai ‘measurement standard’ Standar sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari meskipun seringkali kita tak menyadarinya, tanpa juga pernah memikirkan bagaimana standar tersebut diciptakan ataupun manfaat yang dapat diperoleh.

Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama. Definisi standar dan standardisasi yang digunakan BSN (Badan Standardisasi Nasional) mengacu dari Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.³⁹

Standar kini merupakan salah satu sarana manajemen terpenting yang pernah dimunculkan dan perlu dipelajari dan difahami secara menyeluruh oleh para cendekiawan, pelaku usaha, perencana dan ahli teknik saat merancang, memilih, menguji, atau mensertifikasi produk Standardisasi bukanlah suatu kegiatan yang statis, di seluruh dunia standardisasi mengalami

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

perkembangan, baik mengenai ruang lingkup, prosedur perumusan maupun penerapannya. Oleh karena itu Lal Verman (1973) berpendapat bahwa standardisasi perlu dianggap sebagai suatu disiplin pengetahuan baru. Perkembangan ilmu dan teknologi, pertumbuhan industri dan semakin luasnya perdagangan global yang begitu cepat menjadi dorongan yang sangat penting bahwa para mahasiswa memiliki pemahaman mendasar tentang standar, penerapannya dan proses pembuatan standar serta manfaatnya bagi pembangunan dan perekonomian nasional. Pada saat ini makin banyak perguruan tinggi di seluruh penjuru dunia memberikan perhatian khusus yang terus meningkat terhadap pemasukan pemahaman standar ke dalam kurikulum mereka.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian mendefinisikan Standardisasi sebagai proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.⁴⁰ Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian membentuk beberapa lembaga yaitu Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.⁴¹ Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.

Kepastian mengenai hak dan kewajiban mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) keberlakuannya dapat dikatakan tidak valid karena aturan mengenai SNI belum dapat dipatuhi oleh beberapa pelaku usaha dan kaidah SNI belum dapat diterapkan secara tegas oleh badan-badan penerap hukum. Kepastian hukum mengenai standarisasi nasional memang telah memenuhi beberapa persyaratan legitimate dan sah atau valid sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) sudah di rumuskan dalam bentuk aturan formal, aturan tersebut dibuat secara sah oleh pihak yang berwenang, secara hukum aturan tersebut tidak mungkin dibatalkan dan aturan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Namun karena dalam penerapannya masih belum bisa dikatakan terlaksana

⁴¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka, standar nasional indonesia (SNI) belum valid keberlakuannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarnisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan penerapan SNI adalah:⁴²

1. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelusaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan,keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan dibidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan;
2. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengaturpula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikanperaturan perundang-undangan nsasional di bidang standardisasi;.

Pada prinsipnya Tujuan dari standardisasi nasional adalah :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

⁴² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan Standarisasi Barang melalui SNI tidak hanya dari segi peraturan saja melainkan subjek hukum terkait dalam penerapan suatu aturan juga merupakan hal terpenting. Penerapan SNI bagi semua bentuk kegiatan dan produk berlaku di seluruh wilayah RI dan bersifat sukarela. Dalam hal berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomi dapat diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang terkait. Mengenai tata cara pemberlakuan SNI wajib diatur dengan Keputusan Pimpinan Instansi Teknis. Beberapa point yang berkaitan dengan penerapan SNI adalah termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarnisasi Nasional menjelaskan tentang berbagai penerapan SNI Pada Bab VI Pasal 12 s/d 21 sebagaimana termuat dalam BAB III dalam Skripsi ini.

Pengaturan mengenai SNI sudah terbentuk dan seharusnya sudah dapat diterapkan sebagaimana peraturan itu dibuat. Pengaturan mengenai Barang yang wajib SNI sudah jelas terbentuk. Namun dalam praktiknya belum seluruh unsur terkait dalam penerapan SNI wajib melaksanakan apa yang termuat dalam pengaturan tersebut. Ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein yang peneliti temukan yaitu Penerapan SNI wajib pada kopi instan dan sarden dalam kemasan.

2. Asas Standarisasi

1. Manfaat adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsensus dan tidak memihak adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi yang memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk menyampaikan pandangannya.
3. Transparansi dan Keterbukaan adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang ingin berpartisipasi.
4. Efektif dan Relevan adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi memperhatikan kebutuhan pasar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Koheren adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi mengikuti perkembangan internasional agar hasilnya harmonis.
6. Dimensi Pembangunan Nasional adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi yang mengutamakan kepentingan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
7. Kompeten dan Tertelusur adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi memperhatikan kompetensi sumber daya yang dimiliki kepentingan dan menjamin ketelusuran standar nasional,

C. Teori Penerbangan (Angkutan Udara)

1. Pengertian Penerbangan (Angkutan Udara)

Menurut R. S. Damardjati, Penerbangan adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang berjadwal (schedule service/regular

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

flight) maupun yang tidak berjadwal (non schedule service).

Hukum udara (air law) merupakan hukum yang berlaku di ruang udara, yaitu wilayah yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. “Hukum udara adalah sekumpulan (seperangkat) peraturan yang mengatur kegiatan manusia dan/atau subyek hukum lain di ruang udara”.⁴³ Apabila kegiatan manusia dan subjek hukum lain tersebut berada di atas wilayah nasional atau dengan kata lain berada di ruang udara nasional berarti hukum yang mengatur kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum udara nasional (national air law).⁴⁴ Hukum udara termasuk hukum transportasi udara, merupakan hukum yang bersifat sui generalis yang memiliki karakteristik khusus yang mengatur kegiatan manusia dan subjek hukum lain di ruang udara.

2. Jenis-Jenis Penerbagan (Angkutan Udara)

Berdasarkan Penggunaannya:

- a. Pesawat Penumpang sipil, jenis pesawat penumpang sipil adalah angkutan udara yang pertama.
- b. Pesawat Eksperimental, jenis pesawat ini tersebut adalah jenis pesawat yang sedang diuji coba.
- c. Pesawat Militer, sesuai dengan namanya pesawat ini digunakan untuk keperluan militer.
- d. Pesawat Angkut, kalau pesawat ini fungsinya untuk mengangkut barang.

⁴³ Saefullah Wiradipraja, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. (Bandung: Alimni, 2014), h. 3.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Mesinnya:

- a. Piston
- b. Turbofan
- c. Turboprop
- d. Roket

Di Indonesia, hukum udara berhubungan dengan wilayah nasional Indonesia yang diakui hak kedaulatan dan yurisdiksinya. Bentuk penegakan kedaulatan atas wilayah ruang udara nasional antara lain penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara kedaulatan Indonesia dan pelanggaran terhadap kawasan udara terlarang, baik kawasan udara nasional maupun asing, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur sumber daya lebih ketat.⁴⁵

Pada tataran operasional, semua personel penerbangan yang meliputi personel ahli perawatan pesawat udara, personel operasi pesawat udara, personel awak pesawat udara, personel bandar udara, personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi yang sah yang masih berlaku terutama sekali personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara, personel bandar udara, personel navigasi penerbangan yang berkaitan langsung dengan

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengoperasian fasilitas navigasi penerbangan juga wajib memiliki lisensi yang masih berlaku, diberikan oleh Menteri Perhubungan setelah memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat kompetensi administratif, sehat jasmani dan rohani. memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya dan lulus ujian yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi. Lisensi personel pesawat udara yang telah diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui proses pengesahan oleh Menteri Perhubungan.

Pengaturan Hukum Penerbangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan Nasional di Indonesia merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum penerbangan di Indonesia antara lain:⁴⁶

a. Undang-undang

Undang-undang yang mengatur pengangkutan udara di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.⁴⁷

b. Ordonasi

1. *Luchtverkeersverordening*, Tentang Lalu Lintas Udara.
2. *Luchtvaarquarantaine ordonantie*, yang mengatur masalah karantina.

c. Perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian khusus

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 101.

⁴⁷ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai bidang pengangkutan udara ada beberapa perjanjian internasional dan perjanjian khusus yang perlu mendapat perhatian, seperti:

1. Perjanjian Warsawa tanggal 12 Oktober 1929, yang berlaku di Indonesia mulai tanggal 29 September 1933.
2. Konvensi mengenai Penerbangan Sipil Internasional yang dikenal dengan Konvensi Chicago Tahun 1944 (Convention Aviation Chicago).
3. Konvensi The Haaque Tahun 1970 tentang perlindungan pesawat udara dari tindakan melawan hukum.

d. Peraturan pemerintah

Beberapa peraturan pemerintah yang menjadi sumber hukum pengangkutan udara antara lain:

1. Peraturan Pemerinah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000.⁴⁸
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Kebandarudaraan yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan

Peraturan Menteri Perhubungan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2012 Tentang

⁴⁸ *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara.*

Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Standarisasi Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara, yaitu melalui tahapan diantaranya: (i) proses; (ii) perencanaan; (iii) pelaksanaan; dan (iv) pengawasan; yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir didalam pelaksanaan Bandar Udara Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tidak berjalan dengan baik.

2. Adapun Faktor Penghambat Tidak Beroperasinya Lagi Bandar Udara Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir yaitu (i) Kurangnya Sumber Daya Manusia, Dimana Dinas Perhubungan belum profesional dalam menempatkan orang-orang yang bertugas dalam bidang Perhubungan Udara tersebut; (ii) Kurangnya sarana dan prasarana seperti contoh belum adanya alat rambu udara radio pesawat; (iii) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait contoh seperti koordinasi mengenai jadwal penerbangan route Tembilahan-Pekanbaru dan Pekanbaru-Tembilahan sehingga route yang seharusnya mendapatkan banyak peminat tidak teralisasi. Dan (iv) Maskapai penerbangan mengalami kerugian karna kurangnya masyarakat selaku konsumen untuk melakukan jasa transportasi udara tersebut.



Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang operasional Bandar Udara Tempuling yang sudah dibuka dan dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin berpergian menggunakan jasa transportasi udara dengan route yang sudah ditentukan. Dalam melakukan sosialisasi tersebut hendaknya Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir memberikan promosi dengan cara-cara menarik minat masyarakat selaku konsumen pengguna jasa penerbangan.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mampu menarik minat investor, selain mampu meyakinkan pihak maskapai penerbangan untuk melakukan kerja sama dibidang jasa transportasi udara maupun menarik minat investor untuk menanamkan modalnya guna membangun sarana dan prasarana yang belum lengkap di Bandar Udara Tempuling.
3. Terkait belum adanya alat rambu udara radio pesawat yang menjadi salah satu faktor penghambat tidak beroperasinya lagi Bandar udara Tempuling, hendaknya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secepatnya memproses pembelian alat rambu udara radio pesawat tersebut yang juga merupakan bagian dari standar keselamatan penerbangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Agar DPRD Kabupaten Indragiri Hilir melakukan tugas pengawasan secara berkala terhadap perkembangan keaktifan transportasi udara di Bandar Udara Tempuling.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adisasmita, *Tatanan Bandar Udara Nasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Bair Manan, dkk. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke. 1.
- Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Basuki, *Merancang, Merencana Lapangan Udara*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).
- Hutagol, *Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional*, (Jakarta: Erlangga, 2013).
- Jirly Assiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007).
- Merlok, E. K. *Pengantar Teknik Dan Perencanaan Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 1978).
- Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurhaha Taliziduhu, *Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Saefullah Wiradipraja, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. (Bandung: Alumni, 2014).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Tamrin, O. Z. *Perencanaan Dan Pemodelan Transportasi*, (Bandung: ITB, 2003).

Zainal Abidin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2010 Tentang Kebandarudaraan Nasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 218 Tahun 1997 Dan Keputusan Mendagri Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

C. Internet

<http://www.beritasatu.com/food-travel/246528-susi-air-lakukan-penerbangan-perdana-di-indragiri-hilir.html>.

<http://fokusriau.com/berita-wabup-lepas-keberangkatan-jch-inhil-kloter-8.html>.

<http://gis.dephub.go.id/mapping/Bandara/InformasiUmumView.aspx?idbdr=843>.

Gorau-Bandara Tempuling Bisa Lebih Maju Jika Dikelola Kemenhub. Goriau.com. Diakses tanggal 11 Maret 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KANTOR DINAS PERHUBUNGAN TEMBILAHAN



BANDARA TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



- a. Mengunjungi riaya untuk kepentingan penulisan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pa mencantumkan



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **“STANDARISASI BANDAR UDARA DI TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 34 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA”** yang ditulis oleh :

Nama : Arief Ryanda
NIM : 11627103831
Program Studi : Ilmu Hukum

Telaah dimunaqasyahkan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
Waktu : Jam, 08.00WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telaah telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH, MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH

Penguji II
Pari Pirmansyah, SH, MH

Mengetahui,
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya untuk mempublikasikan kembali atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip, menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya untuk mempublikasikan kembali atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 12 Oktober 2020

Un.04/F.I/PP.00.9/6239/2020

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:Arief Ryanda
NIM	:11627103831
Jurusan	:Ilmu Hukum S1
Semester	:IX (Sembilan)
Lokasi	:Dinas Perhubungan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2010 Tentang
Kebandarudaraan Nasional Di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Disarankan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Disarankan mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tinjauan suatu masalah.
3. Disarankan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Disarankan untuk tidak menandatangani dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2020/242

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor :
 03/DMP/TP/NON IZIN-RISSET/35775 Tanggal 13 Oktober 2020, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset**
 Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **ARIEF RYANDA**

: 11627103831

Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1

: Jl. H. Arief, Gg. Kampung Baru II Tembilahan Hulu

: **PELAKSANAAN PRATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR KM 34 TAHUN 2010 TENTANG
 KEBANDARUDARAAN NASIONAL DI TEMPULING
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

: **DINAS PERHUBUNGAN TEMBILAHAN KABUPATEN
 INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 20 Oktober s/d 20 Januari 2020.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 20 Oktober 2020

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Politik Dalam Negeri,



Drs. MUHIBUDDIN, M. Si

Pembina (IV a)

NIP. 19660907 199503 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERHUBUNGAN
Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI)



Jalan Baharuddin Yusuf No. 33 Telp. (0768) 22195, Fax. (0768) 21162

Email : dishubinhil@gmail.com

TEMBILAHAN HULU

SURAT KETERANGAN

No : 800/DISHUB-SET/373

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dengan ini menerangkan :

Nama : **ARIEF RYANDA**
 N I M : 11627103831
 Program Studi : S. 1 Ilmu Hukum
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data sehubungan dengan penelitian yang berjudul “**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 34 TAHUN 2010 TENTANG KEBANDARUDARAAN NASIONAL DI TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Tembilahan
 Pada Tanggal : 23 November 2020

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 Sekretaris,



NAWAWI S.Sos. M.Si

Pembina Tk. I
 NIP. 19640219 198911 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Penulis bernama Arief Ryanda, Lahir di Tembilahan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, pada Tanggal 25 Agustus 1996, Anak Keempat dari empat bersaudara anak dari Bapak Abdul Muin dan Ibu Maria.

Penulis merupakan Alumni dari SD N 01 Tembilahan Kota, lulus pada tahun 2010. Kemudian Penulis melanjutkan sekolah ke SMP N 1 Tembilahan Hulu.

Pada tahun 2013 Penulis melanjutkan sekolah ke SMA N 1 Tembilahan Hulu dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur MANDIRI dan penulis di terima di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan. Kemudian melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2019 di Kecamatan Keritang Desa Pancur Kabupaten Indragiri Hilir. Dan atas berkat Rahmat Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Standarisasi Bandar Udara Di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara”**. Dan akhirnya pada tanggal 20 Januari 2021 penulis di Munaqasyahkan dalam sidang Ujian Sarjana (S) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dan penulis dinyatakan lulus dengan IPK. 3.14, predikat Sangat Memuaskan sehingga memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)**.